



PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah anak antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru SMPN 1 Pasarwajo), tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS (Guru SMPN 1 Pasarwajo), tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 11 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 12 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan akta nikah No : 5/05/IV/1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, umur 17 tahun;
 - ANAK II, umur 15 tahun;
 - ANAK III, umur 11 tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 52/AC/2016/PA Pw tertanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan penghasilan sertifikasi tidak kurang dari Rp. 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak pertama yang bernama ANAK I, umur 17 tahun yang akan menempuh perkuliahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), anak kedua yang bernama ANAK II, umur 15 tahun yang menempuh pendidikan (kelas 3 SMK) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) dan untuk anak ketiga yang bernama ANAK III, umur 11 tahun yang masih menempuh pendidikan (kelas 1 SMP) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlahnya sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK I umur 17 tahun, ANAK II umur 15 tahun dan ANAK III umur 11 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 6.600.000 x 5 bulan = Rp. 33.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai nafkah anak yang belum pernah diberikan oleh Tergugat selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat setelah perceraian yaitu sejak bulan Juni s/d Oktober 2016, dan nafkah perbulan sebesar minimal Rp .6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang dan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat hingga anak dewasa/mandiri
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama AHMAD SYAOKANY, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Nopember 2016, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena tahapan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pembacaan gugatan di persidangan yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan sebagai berikut

- Dalam Posita angka 5 dan petitum angka 2 Penggugat merubah bahwa Tergugat selama bercerai tidak pernah memberikan nafkah untuk ketiga anaknya kurang lebih 6 bulan lamanya, atas dasar ini Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar nafkah tersebut sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp 39.600.00,-
(tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2016 di persidangan, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3 dan 4 secara tegas dalam jawabannya;
2. Pada pertanyaan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat salah karena Penghasilan Tergugat tidak lebih dari Rp. 4.221.400,- (empat juta dua ratus dua puluh dua satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya belum termasuk potongan-potongan dengan rincian potongan-potongan pada Bendahara gaji sebagai berikut :
 - ❖ Iuran arisan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - ❖ Kons Arisan : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ❖ Kop. SP. Pinjam : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ❖ Kop. Konsumsi : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ❖ Tagihan BPD : Rp. 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - ❖ Iuran DW : Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
 - ❖ Iuran PGRI : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 - ❖ Dana Sosial : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Jadi total gaji yang diterima per bulan sebesar Rp. 1.322.900,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dan utang diluar potongan gaji kepada Bapak La Sakone, S.Pd sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Plafon rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak yang harus di angsur setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun Sertifikasi yang diperoleh sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong 15% pajak penghasilan tidak bisa di lampirkan dalam tunjangan anak maupun istri karena Sertifikasi yang diperoleh hanyalah gaji tambahan yang sewaktu-waktu akan hilang apabila jumlah jam pelajaran 24 jam perminggu tidak terpenuhi. Sedangkan tunjangan anak yang masuk dalam daftar gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) orang anak kurang lebih sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) per bulan. Selanjutnya mengenai beban tanggung jawab terhadap Penggugat menyangkut biaya alimentasi tidak benar dengan kata lain mengada-ngada karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas maka Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat dengan alasan :

1. Gaji Tergugat tidak mampu membayar semua tuntutan dan permintaan Penggugat karena sisa gaji Tergugat sebesar Rp. 1.322.900,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dan dikurangi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Bapak La Sakone, S.Pd maka total gaji yang diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 822.900,- (delapan ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat, Tergugat hanya mampu member nafkah/tunjangan anak-anak sesuai kemampuan Tergugat tanpa nilai nominalnya.
2. Tergugat harus memenuhi membiayai hidup istri yang baru di nikahi pada tanggal 19 Mei 2016
3. Tergugat bercerai pada bulan Mei 2016 dan menikah lagi pada tanggal 19 Mei 2016 selalu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai ayah kandung dengan rincian sebagai berikut : tanggal 09 Juni 2016 Tergugat memberikan kepada anak pertama bernama ANAK I umur 18 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya kuliah ke Makassar, memberikan kepada anak ke tiga bernama ANAK III umur 12 tahun berupa kebutuhan sandang (sepatu, baju, celana dan memperbaiki ponsel) jika diuangkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 04 Juli 2016 Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan anak-anak (ANAK I umur 18 tahun, ANAK II umur 16 tahun, ANAK III umur 12 tahun) tetapi Penggugat memaksa untuk mengembalikan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dengan kesaksian dari Istiqamah Indriyanti dan R. Sumartini yang didengar langsung dari perkataan Penggugat melalui telepon bahwa Penggugat masih sanggup membiayai anak-anak lebih dari yang diberikan oleh Tergugat, pada tanggal 12 Agustus 2016 Tergugat memberikan kepada anak-anak melalui mama Penggugat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada anak pertama bernama ANAK I umur 18 tahun ternyata uang tersebut di kembalikan kepada Tergugat dengan alasan takut kepada Penggugat apabila Penggugat mengetahui hal tersebut. Pada hari minggu tanggal 06 November 2016 Tergugat memberikan uang kepada anak kedua bernama ANAK II umur 16 tahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) awalnya takut untuk menerima pemberian Tergugat karena alasan takut diketahui oleh Penggugat tapi Tergugat berkata bahwa jangan member tahu kepada Penggugat karena Tergugat sayang sama anak-anaknya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Desember 2016 di persidangan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang :

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Desember 2016 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hak asuh anak belum ada putusan dari Pengadilan Agama bahwa Penggugat atau Tergugat yang memiliki hak asuh anak-anak, oleh karena itu hak asuh/nafkah anak-anak masih menjadi tanggung jawab bersama (Penggugat dan Tergugat). Berhubung anak-anak tinggal bersama Penggugat, maka sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, tidak menutup kemungkinan juga Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa adapun ganti rugi yang di maksud oleh Penggugat tidak beralasan hukum secara keperdataan, semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat selama bersama anak-anak atas keinginan Penggugat sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada paksaan dari siapapun, jadi pemberian tersebut dianggap sebagai hadiah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404112906160001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tanggal 29 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 52/AC/2016/PA Pw. atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo Tanggal 15 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri 1 Pasarwajo bulan Agustus 2016 atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Daftar Potongan Gaji atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pasarwajo Tanggal 15 Desember 2016, tidak bermeterai dan salinan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat keduanya pernah menjadi pasangan suami istri tapi sekarang sudah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama : ANAK I, umur 17 tahun; ANAK II, umur 15 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun;
- Bahwa anak yang pertama kuliah di Unidayan dan tinggal bersama dengan pamannya (kakak Penggugat), anak yang ketiga sekolah di baubau dan tinggal bersama dengan neneknya (orang tua Penggugat) di Baubau, dan anak yang kedua sekolah di Pasarwajo dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah dan kebutuhan sehari hari dari ketiga anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah mengirim uang ke rekening saya untuk membayar biaya pendaftaran anaknya yang pertama dan biaya perbulannya untuk anak anaknya yang tinggal di Baubau semuanya dari Penggugat;
- Bahwa biaya yang diberikan sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pengeluaran dari kedua anak tersebut per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut kalau dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama PNS Guru di SMP Negeri 1 Pasarwajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau usaha lain dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui yang memegang uang adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dia yang selalu mengantar adiknya ke sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada biaya dari orang lain selain Penggugat, bahkan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat kehabisan uang terkadang datang pinjam sama saksi atau neneknya. biasanya pinjam 50 ribu atau 100 ribu dan hampir setiap bulan pasti datang pinjam uang.
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut tetap dikembalikan lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Baubau sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat, tetapi saksi pernah mendengar sehari sebelum lebaran Tergugat datang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi di tolak oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi meminta uang kepada Tergugat, karena kecewa hanya diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibagi 3 orang.
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dalam permasalahan nafkah ini;

Jawaban saksi dari pertanyaan Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat kirim uang melalui rekening saksi. Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada waktu awal kuliah anak yang pertama, uang itu untuk membeli Bat Tennis Meja dan beli sepatu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu). Kalau Penggugat tidak sempat mengirim uang kadang disuruh pinjam dulu kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu karena anaknya yang bercerita kepada saksi harganya seperti itu;

Jawaban saksi dari pertanyaan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat tersebut, tetapi saksi pernah dengar anak pertama Penggugat dan Tergugat mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini “Kalau hanya ini uangnya bapakku kenapa dia bisa berangkat ke Jakarta sama-sama istri barunya”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anaknya takut kepada bapaknya (Tergugat);

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur Mengemudi, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat keduanya pernah menjadi pasangan suami istri tapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama : ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 15 tahun dan ANAK III, umur 11 tahun;
- Bahwa anak yang pertama kuliah di Unidayan dan tinggal bersama dengan pamannya (kakak Penggugat), anak yang ketiga sekolah di baubau dan tinggal bersama dengan neneknya (orang tua Penggugat) di Baubau, dan anak yang kedua sekolah di Pasarwajo dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah dan kebutuhan sehari hari dari ketiga anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah mengirim uang ke rekening istri saksi untuk membayar biaya pendaftaran anaknya yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli Bat Tennis Meja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya kuliah persemester dari anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat rutin mengirim uang setiap bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dikirimkan Tergugat tidak cukup karena anak Penggugat dan Tergugat sering pinjam uang ke istri saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat juga memberi uang untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama PNS Guru di SMP Negeri 1 Pasarwajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau usaha lain dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada biaya dari orang lain selain Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah uang yang dipinjam anaknya telah dikembalikan atau tidak, karena saksi tidak pernah bertanya sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Baubau sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak pertama Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah datang memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi ingin di kembalikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi katakan "Jangan, simpan saja".
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi meminta uang kepada Tergugat, karena kecewa hanya diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibagi 3 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pernah dengar satu kali anak pertama Penggugat dan Tergugat mengatakan "Saya kecewa, masa dikasi 300 ribu untuk bertiga.?"
- Bahwa dalam permasalahannya tidak pernah ada upaya damai;

Jawaban saksi dari pertanyaan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) karena, tetapi dikembalikan dengan surat "jangan beritahu siapa-siapa";

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Daftar Rincian Gaji bulan September, Oktober dan November 2016 atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan masih memiliki fasilitas kredit Bank BPD atas nama Raden Sukasono yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pasarwajo Tanggal 15 Desember 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Plafon dan perbaikan rumah atas nama La Sakone, S.Pd, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

B. Saksi

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kurang tahu juga siapa yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena saksi lama dari Makassar, tetapi sering juga saksi lihat bersama neneknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah PNS Guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat dan Tergugat hanya guru saja, saksi tidak mengetahui kalau ada jabatan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang Tergugat;
- Bahwa pernah satu kali saksi melihat, pada waktu itu Penggugat datang bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi lama tinggal di Makassar.

Jawaban saksi dari pertanyaan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada waktu itu uangnya sudah diberikan akan tetapi tidak berapa lama kemudian dikembalikan lagi dengan alasan karena ditolak oleh Penggugat;
2. SAKSI TERGUGAT II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama laki-laki tinggal bersama pamannya di Baubau, kemudian anak yang kedua tinggal bersama Penggugat, dan yang ketiga tinggal bersama neneknya di Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi selama masih bersama nafkah berasal dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, pernah sebelum lebaran dan sesudah lebaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada waktu setelah lebaran itu Tergugat menitipkan uangnya kepada saksi untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang sebelum lebaran itu Tergugat menitipkan uangnya kepada Ponakan saksi. Namun kedua-duanya pemberian Tergugat tersebut dikembalikan lagi karena Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah PNS Guru;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat dan Tergugat hanya guru saja, saksi tidak mengetahui kalau ada jabatan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya utang di Bank, tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan di Bank mana Tergugat berutang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat pernah cerita, tetapi tidak memberitahukan jumlahnya berapa. Utang tersebut juga diambil pada saat masih bersama dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat orangnya keras.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena menurutnya, gugatan Penggugat tidak sesuai kemampuannya terelebih lagi Tergugat akan memperpanjang pengambilan kredit (hutang) di Bank BPD Sultra selama 10 tahun, serta mohon putusan seadil-adilnya. Sedangkan Penggugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil menacapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama AHMAD SYAOKANY, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Oktober 2016 dan upaya tersebut pun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri yang sah dan sejak tanggal 25 April 2016 keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I, umur 17 tahun;
 - ANAK II, umur 15 tahun;
 - ANAK III, umur 11 tahun;
3. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebesar Rp. 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan juga penghasilan sertifikasi tidak kurang dari Rp. 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama Penggugat tidak pernah diberikan biaya nafkah selama 6 bulan lamanya terhitung sejak perceraian tanggal 16 April 2016 sampai Oktober 2016, dengan rincian biaya alimentasi anak pertama yang bernama ANAK I, umur 17 tahun yang akan menempuh perkuliahan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), anak kedua yang bernama ANAK II, umur 15 tahun yang menempuh pendidikan (kelas 3 SMK) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) dan untuk anak ketiga yang bernama ANAK III, umur 11 tahun yang masih menempuh pendidikan (kelas 1 SMP) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlahnya sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) X 6 bulan = Rp 39.600.00,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa selain itu juga Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah untuk ketiga anaknya sejumlah Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan serta sandang;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut disampaikan secara lisan setelah pembacaan gugatan Penggugat dan atas sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara tegas di persidangan, yaitu posita angka 1, 2, 3 dan 4:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menguinya secara tegas, Majelis Hakim berpendapat pengakuan yang dapat diterima di persidangan dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, adalah sepanjang dalam pengakuan tersebut oleh undang-undang tidak perlu dibuktikan dengan sebuah akta/surat otentik, seperti status perkawinan, perceraian dan status anak, maka dengan melihat posita angka 1, 2, 3 gugatan Penggugat, ternyata adalah pengakuan mengenai status perceraian dan status anak, Majelis Hakim pun berpendapat pengakuan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat dengan akta/surat otentik;

Menimbang, bahwa guna membuktikan posita angka 1, 2 dan 3, Penggugat telah mengajukan bukti tanda P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.2 (Fotokopi Acta Cerai) berupa akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah kepala keluarga bagi tiga (tiga) orang anak bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahadi sejak tanggal 29 Juni 2016 dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah putus karena perceraian sejak tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa selain dari pada yang diakui oleh Tergugat tersebut, terdapat juga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantahnya, dengan demikian dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dan menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 16 April 2016, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya yang tinggal bersama Penggugat.?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Tergugat mampu menafkahi ketiga anaknya bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahadi yang tinggal bersama dengan Penggugat sesuai tuntutan nafkah Penggugat.?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok permasalahan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II, alat bukti tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dengan pokok permasalahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.3 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri 1 Pasarwajo bulan Agustus 2016) yang diajukan Penggugat maupun bukti tanda T.1 (Fotokopi Daftar Rincian Gaji bulan September, Oktober dan November 2016), T.2 (Fotokopi Surat Keterangan masih memiliki fasilitas kredit Bank BPD) adalah alat bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan tidak dibantah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.4 (Fotokopi Daftar Potongan Gaji) yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti tanpa meterai dan merupakan salinan dari aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tanda T.3 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Plafon dan perbaikan rumah) yang diajukan oleh Tergugat adalah alat bukti bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun oleh karena dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah sekalipun mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dalam garis lurus dengan para pihak, sehingga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 Rbg, namun demikian Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga tersebut sebagai saksi karena perkara a quo merupakan sengketa perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat mengenai pokok permasalahan, sepanjang didasarkan atas apa yang dilihatnya, didengarnya, dialaminya sendiri dan bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan masing-masing pihak, maka berdasarkan Pasal 308 R.bg, 309 R.Bg dan 310 R.bg. keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (AMLAH binti HADDA dan SAKSI II) yang mengetahui bahwa Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dikembalikan lagi oleh Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi Tergugat (SAKSI TERGUGAT I) dan pengakuan Penggugat dalam repliknya, terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pemberian tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sebagai fakta hukum di persidangan, terlepas dari semua alasan Penggugat mengembalikan nafkah dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah beriktikad baik dengan berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dengan demikian pokok permasalahan pada pont pertama a quo, yaitu "Apakah sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 16 April 2016, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya yang tinggal bersama Penggugat?" adalah tidak terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah selama 6 bulan sejumlah Rp 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai nafkah anak yang belum diberikan Tergugat selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perceraian, berdasarkan fakta hukum ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu “Apakah Tergugat mampu menafkahi ketiga anaknya bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahadi yang tinggal bersama dengan Penggugat sesuai tuntutan nafkah Penggugat.?”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa Tergugat memperoleh gaji setiap bulannya adalah sebesar Rp Rp 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus), Penggugat telah mengajukan bukti tanda P.3 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri 1 Pasarwajo bulan Agustus 2016) sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti tanda T.1 (Fotokopi Daftar Rincian Gaji bulan September, Oktober dan November 2016) dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang mengetahui bahwa selain penghasilan sebagai guru PNS di SMP Negeri 1 Pasarwajo tidak ada penghasilan lain yang diperoleh Tergugat, terdapat fakta yang saling berkaitan bahwa penghasilan Tergugat hanyalah dari gaji PNS sebagai guru di SMP Negeri 1 Pasarwajo, yaitu sebesar Rp 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus) pada bulan Agustus 2016 dan sebesar Rp 4.221.400 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2016;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan bukti tanda P.4 (Fotokopi Daftar Potongan Gaji) dikaitkan dengan bukti tanda T.1 (Fotokopi Daftar Rincian Gaji bulan September, Oktober dan November 2016) dan T.2 (Fotokopi Surat Keterangan masih memiliki fasilitas kredit Bank BPD), terdapat fakta bahwa Tergugat memiliki potongan gaji yang salah satunya adalah Tergugat memiliki fasilitas kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPDSultra) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.687.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 150 bulan, terhitung sejak tanggal 13 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sehingga total Tergugat menerima gaji bersih semuanya sejumlah Rp 1.322.900,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam jawabannya, juga mendalilkan bahwa selain hutang yang telah dipotong dalam gaji pokoknya, terdapat juga hutang diluar potongan gaji pokok, yaitu hutang kepada bapak La Sakone, S.Pd sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Plafon rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak yang harus di angsur setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T.3 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Plafon dan perbaikan rumah), bukti tersebut telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa bukti bertanda T.3 ini adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya, dan apabila diakitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai hal ini, tidak ada satu saksi pun yang mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang sebagaimana tertulis dalam bukti bertanda T.3 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Plafon dan perbaikan rumah), dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat didukung dengan bukti saksi-saksi Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa penghasilan bersih yang diperoleh Tergugat sebagai guru PNS adalah sebesar **Rp 1.322.900,-** (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai selain gaji pokok Tergugat juga menerima tunjangan sertifikasi (TUNJANGAN PROFESI), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat membantahnya bahwa *Sertifikasi yang diperoleh sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong 15% pajak penghasilan tidak bisa di lampirkan dalam tunjangan anak maupun istri karena Sertifikasi yang diperoleh hanyalah gaji tambahan yang sewaktu-waktu akan hilang apabila jumlah jam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran 24 jam perminggu tidak terpenuhi. Sedangkan tunjangan anak yang masuk dalam daftar gaji sebanyak 2 (dua) orang anak kurang lebih sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat jawab menjawab mengenai dalil gugatan tersebut, Tergugat secara tegas mengakui bahwa dirinya menerima tunjangan sertifikasi (Tunjangan Profesi), dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat adalah seorang guru PNS yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi (Tunjangan Profesi);

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Tergugat memperoleh sertifikasi (Tunjangan Profesi), Tergugat membantah bahwa sertifikasi (Tunjangan Profesi) yang ia peroleh bukanlah sebesar Rp 4.642.400 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus) melainkan sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna membuktikannya, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, tidak satu pun yang dapat membuktikan dalil bantahannya Tergugat bahwa ia memperoleh sertifikasi (Tunjangan Profesi) sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim jadikan sebagai dasar perasangkaan Undang-Undang, sehingga dapat dijadikan fakta bahwa Tergugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) berprofesi guru telah menerima Tunjangan Profesi (sertifikasi) 1 X gaji pokok yaitu sebesar Rp 4.221.400 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya dari pekerjaannya sebagai PNS (Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil) guru SMP Negeri 1 Pasarwajo adalah sebesar **Rp 5.544.300,-** (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Apakah dengan penghasilan gaji setiap bulan sebesar Rp 5.544.300,- (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), Tergugat dapat berkemampuan manakahi ketiga anaknya bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahasi sesuai gugatan Pengugat.?”; sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp. 6.600.000,-. (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk ketiga anaknya bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahasi diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat hanya berpenghasilan Rp 5.544.300,- (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidaklah berdasarkan kepatutan dan kelayakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa sesuai kemampuannya atau penghasilannya kewajiban suami adalah biaya perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban Tergugat sebagai ayah dari ketiga anaknya untuk memberikan nafkah perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan. Jumlah nafkah anak yang dimintakan Penggugat harus pula memperhatikan kemampuan dari Tergugat, memperhatikan Tergugat mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan atau ketika Tergugat akan membangun rumah tangga yang baru setelah terjadi perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk ketiga anaknya sesuai gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp. 6.600.000,-. (enam juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, karena itu kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan duplik Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat, yakni sepanjang belum ditetapkan oleh Pengadilan tentang hak asuh anak, maka kedua orang tua tersebut harus bersama-sama saling membantu sepenuhnya memelihara dan menumbuhkembangkan bakat anak sampai usia anak tersebut 21 tahun (dewasa) atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat memiliki penghasilan bersih dari gaji pokok dan tunjangan sertifikasi (Tunjangan Profesi) setiap bulannya sebesar Rp 5.544.300,- (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat berkemampuan sepenuhnya memberikan biaya nafkah bagi ketiga anaknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu biaya perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan, dengan demikian, untuk itu dipandang layak dan patut Majelis Hakim dapat *menentukan serta menghukum* biaya nafkah perawatan (kebutuhan pokok harian) dan pengobatan saja kepada Tergugat untuk ketiga anaknya tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan anak merupakan amanat Undang-Undang dan hak dalam konstitusi bagi setiap warga negara yang layak selain dari negara tak luput pula kewajiban orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan bukti bertanda P.4 (Fotokopi Daftar Potongan Gaji) dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat serta persangkaan Undang-Undang, dapat diketahui sebagai fakta hukum pula bahwa Penggugat bekerja ditempat yang sama dimana Tergugat bekerja, yaitu sebagai guru PNS di SMP 1 Pasarwajo dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.667.700,- (tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah potongan gaji pokok sebesar Rp 2.047.300,- (dua juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan sertifikasi (Tunjangan Profesi) 1 X gaji pokok sebesar Rp 3.667.700,- (tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sama dengan **Rp 5.288.100,-** (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan demikian sangat beralasan hukum serta demi kepentingan anak-anak, Majelis Hakim dapat *menentukan serta menghukum* biaya nafkah pendidikan bagi ketiga anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang dapat memikul biaya nafkah a quo bersama dengan Tergugat, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai usia anak 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa kebutuhan akan biaya perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan makin tingginya tingkat biaya perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu terjadinya inflasi dimana kenaikan harga-harga barang atau bahkan Bahan Bakar Minyak (BBM), inflasi tersebut merupakan salah satu penyebab dapat meningkatnya biaya-biaya tersebut, yakni secara konkrit dapat dilihat dari naiknya uang transportasi untuk pergi ke sekolah dan/atau perguruan tinggi nantinya bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat pun adalah Pegawai Negeri Sipil yang sangat memungkinkan golongan kepangkatannya akan naik pula sehingga besaran gaji yang diterimanya pun akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga patut bagi Penggugat maupun Tergugat dihukum untuk menambah biaya perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan anak sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari besaran total tahun terakhir yang akan diberikan Penggugat dan Tergugat kepada ketiga anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 189 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر الكفاية ... وإن مضت و لم ينفق على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصير ديناً عليه

Artinya : *"Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah karena ada hubungan kerabat, maka ia wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya, ... dan bila masanya sudah berlalu ia tidak memberikan nafkah itu kepada kerabatnya, maka nafkah itu tidak menjadi hutang baginya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain mengenai keterangan para pihak serta bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok permasalahan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah perawatan (kebutuhan pokok harian) dan pengobatan ketiga anaknya bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, usia 17 tahun, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi, usia 15 tahun dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahasi, usia 11 tahun, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya nafkah pendidikan ketiga anaknya bernama Wisman Prasetyo Sukmahadi, usia 17 tahun, Dwi Yanti Khairunnisa Sukmahadi, usia 15 tahun dan Putri Sulisti Naviatun Sukmahadi, usia 11 tahun, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami SUDIRMAN M, S.HI., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY, S.Ag, dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Ketua Majelis,

ttd

SUDIRMAN M, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, SH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)